



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

NOMOR : 27/KPTS/KPU-JU/010.328877/2010

Tentang

**KELOMPOK KERJA PELAKSANA KOORDINASI/KONSULTASI
KPU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA DENGAN MUSPIKO DAN
INSTANSI TEKNIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA DALAM
RANGKA EVALUASI PEMILU 2009 DAN MENYONGSONG
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka evaluasi Pemilu Tahun 2009 dan Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 perlu diadakan Koordinasi/Konsultasi Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara dengan Muspiko dan Instansi Teknis Kota Administrasi Jakarta Utara;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas perlu dibentuk dengan Kelompok Kerja (Pokja);
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara.

Mengingat :

- 1. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No.59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
- 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277) ;
- 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PM.02/2009 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 27 September 2010 tentang persiapan pelaksanaan kegiatan Koordinasi/Konsultasi Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara dengan Jajaran Musyawarah Pimpinan Kota (Muspiko) Jakarta Utara, Instansi Teknis dan Instansi terkait lainnya dalam rangka evaluasi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009 dan persiapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan nama-nama pada lampiran Keputusan ini sebagai Personil Kelompok Kerja Pelaksana Kegiatan Koordinasi/Konsultasi Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara dengan Muspiko dan Instansi Teknis Kota Administrasi Jakarta Utara;

- KEDUA : Melakukan Kegiatan Koordinasi/Konsultasi dengan Muspiko dan Instansi Teknis Kota Administrasi Jakarta Utara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- KETIGA : Melaporkan hasil kegiatan Koordinasi/Konsultasi dengan Muspiko dan Instansi Teknis Kota Administrasi Jakarta Utara kepada Ketua KPU Kota Administrasi Jakarta Utara melalui Sekretaris KPU Kota Administrasi Jakarta Utara ;
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2010 KPU Kota Administrasi Jakarta Utara.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 Oktober 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA
KETUA



DEDY ISKANDAR, SE

Tembusan :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Prov DKI Jakarta.
2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Prov DKI Jakarta.
3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Adm Jakarta Utara.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara
Nomor : : 27 /KPTS/KPU-JU/010.328877/2010
Tanggal : 11 Oktober 2010

KELOMPOK KERJA PELAKSANA KOORDINASI/KONSULTASI
KPU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA DENGAN MUSPIKO DAN
INSTANSI TEKNIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA DALAM
RANGKA EVALUASI PEMILU 2009 DAN MENYONGSONG
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH

Pengarah : 9. Dedy Iskandar, SE
10. Prianda Anatta, SE
11. Drs. H Abi Ichwanudin
12. Abdul Muin, S.Pd, M.Pd
13. Marlina, SH

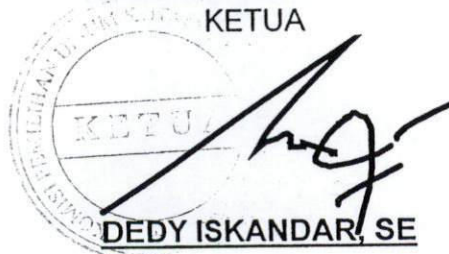
Penanggung Jawab : Drs. H. Usmanto, M.Si

Ketua : Drs. Emon

Sekretaris : Bambang Haryadi, S.Sos

Anggota : 19. Fitra Netty
20. Mardiyanti, SE
21. Bimo Setyo Agung Pribadi, SH
22. Ismiati Nurul Habibah, SE
23. Tumpal
24. Untung Purwono
25. Rini Winarsih, A.Md
26. Muhammad Asri, A.Md
27. Muhammad Syafri Husaini, A.Md
28. Marlina
29. Lulu Qolbiyah

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA
KETUA



DEDY ISKANDAR, SE